



BAN-PT

PERATURAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR 17 TAHUN 2024

TENTANG

STANDAR UNTUK MEMPEROLEH STATUS TERAKREDITASI UNGGUL
BAGI PROGRAM STUDI YANG TERCAKUP DALAM
LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI KEPENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MAJELIS AKREDITASI

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, perlu menetapkan Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Standar untuk Memperoleh Status Terakreditasi Unggul bagi Program Studi yang Tercakup dalam Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 51);
4. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan,

Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 381/P/2021 tentang Anggota Majelis Akreditasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode 2021-2026;

5. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kelola Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 12 Tahun 2023 tentang Mekanisme Penetapan dan Pemberlakuan Instrumen Akreditasi;
7. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 14 Tahun 2023 tentang Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi;

Memperhatikan : Surat dari Ketua Umum Dewan Pengurus Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan Nomor 2703/Pen-B/LAMDIK/VIII/2024 Tanggal 9 Agustus 2024 Hal Surat Pengantar Rancangan Standar Unggul;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : STANDAR UNTUK MEMPEROLEH STATUS TERAKREDITASI UNGGUL BAGI PROGRAM STUDI YANG TERCAKUP DALAM LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI KEPENDIDIKAN.

Pasal 1

- (1) Standar untuk memperoleh Status Terakreditasi Unggul bagi Program Studi yang tercakup dalam Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) Kependidikan, selanjutnya disebut Standar Unggul LAM Kependidikan, tercantum dalam lampiran Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) ini, dan merupakan kesatuan integral dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan BAN-PT ini.
- (2) Standar Unggul LAM Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus digunakan sebagai Syarat Perlu di dalam Instrumen Akreditasi Program Studi untuk memperoleh Status Terakreditasi Unggul bagi Program Studi yang tercakup dalam LAM Kependidikan.

- (3) Instrumen Akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disusun dan ditetapkan oleh LAM Kependidikan dengan mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk:
- a. Peraturan BAN-PT Nomor 13 Tahun 2023 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi; serta
 - b. Peraturan BAN-PT Nomor 14 Tahun 2023 tentang Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi.
- (4) Penetapan dan pemberlakuan Instrumen Akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mengikuti Peraturan BAN-PT Nomor 12 Tahun 2023 tentang Mekanisme Penetapan dan Pemberlakuan Instrumen Akreditasi.

Pasal 2

- (1) Peraturan BAN-PT ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- (2) Apabila LAM Kependidikan akan melakukan perubahan Standar Unggul sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan BAN-PT ini, maka LAM Kependidikan harus mengusulkan perubahan tersebut terlebih dahulu secara tertulis kepada Majelis Akreditasi BAN-PT.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 September 2024

Majelis Akreditasi
Ketua,



Prof. Dr.rer.nat. Imam Buchori, S.T.

Lampiran Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 17 Tahun 2024 tentang Standar untuk Memperoleh Status Terakreditasi Unggul bagi Program Studi yang Tercakup dalam Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan

No-mor	Elemen	Indikator	Program			
			Sarjana	Profesi Pendidikan Guru	Magister	Doktor
1	Kualitas Dosen (INPUT)	Pada saat TS, Dosen Tetap Program Studi (DTPS) memiliki kualifikasi akademik doktor dan jabatan fungsional.	<p>a. ≥ 20% DTPS memiliki kualifikasi akademik doktor.</p> <p>b. ≥ 2 DTPS memiliki jabatan fungsional minimal lektor kepala.</p>	<p>a. ≥ 50% DTPS memiliki kualifikasi akademik doktor.</p> <p>b. ≥ 3 DTPS memiliki jabatan fungsional minimal lektor kepala.</p>	<p>a. 100% DTPS memiliki kualifikasi akademik doktor.</p> <p>b. ≥ 1 DTPS memiliki jabatan fungsional guru besar.</p>	<p>a. 100% DTPS memiliki kualifikasi akademik doktor.</p> <p>b. ≥ 3 DTPS memiliki jabatan fungsional guru besar.</p>
2	Kurikulum (INPUT)	Program Studi (PS) melakukan asesmen pencapaian Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) berdasarkan capaian hasil belajar mahasiswa pada mata kuliah sebagai bagian dari <i>Outcome Based Education</i>	<p>a. Program Studi (PS) melakukan asesmen pencapaian Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) berdasarkan capaian hasil belajar mahasiswa pada minimal 25% mata kuliah penciri keilmuan PS, didukung bukti yang sah</p> <p>b. Program Studi (PS) melakukan evaluasi terhadap asesmen pencapaian Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) berdasarkan capaian hasil belajar mahasiswa, didukung bukti yang sah</p> <p>c. Program Studi (PS) melakukan tindak lanjut hasil evaluasi terhadap asesmen pencapaian Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) berdasarkan capaian hasil belajar mahasiswa, didukung bukti yang sah</p>			

No-mor	Elemen	Indikator	Program			
			Sarjana	Profesi Pendidikan Guru	Magister	Doktor
		(OBE), mengevaluasi hasilnya, dan menindaklanjuti hasil evaluasi tersebut.				
3	Pembelajaran Mikro (<i>micro teaching</i>) (PROSES)	PS merancang dan melaksanakan perkuliahan <i>micro-teaching</i> atau nama setara untuk PS kependidikan nonmengajar; kontribusi perkuliahan <i>microteaching</i> terhadap pengembangan kompetensi pedagogik dan kompetensi profesional mahasiswa sebagai calon guru atau profil setara untuk PS Kependidikan nonmengajar; kualitas pelaksanaan	Pembelajaran mikro (<i>microteaching</i>) atau nama setara dilaksanakan: a. di laboratorium <i>microteaching</i> atau yang sejenis untuk PS Kependidikan nonmengajar yang memiliki peralatan yang lengkap dan terawat. b. dengan frekuensi praktik untuk masing-masing mahasiswa ≥ 4 kali selama periode semester praktik.	Pembelajaran mikro (<i>microteaching</i>) atau nama setara dilaksanakan: a. di laboratorium <i>microteaching</i> atau yang sejenis untuk PS Kependidikan nonmengajar yang memiliki peralatan yang lengkap dan terawat. b. dengan frekuensi praktik untuk masing-masing mahasiswa ≥ 4 kali selama periode	-	-

No-mor	Elemen	Indikator	Program			
			Sarjana	Profesi Pendidikan Guru	Magister	Doktor
		perkuliahan <i>micro-teaching</i> untuk mempersiapkan mahasiswa dalam menghadapi tantangan di dunia pendidikan nyata dengan memberikan umpan balik konstruktif dan kesempatan untuk refleksi diri.	<ul style="list-style-type: none"> c. melatih 8 keterampilan mengajar atau keterampilan sejenis untuk PS kependidikan nonmengajar d. mahasiswa melakukan refleksi diri atas kompetensi yang sudah dikuasai pada perkuliahan <i>microteaching</i> atau nama sejenis. 	<ul style="list-style-type: none"> semester praktik. c. melatih 8 keterampilan mengajar atau keterampilan sejenis untuk PS kependidikan nonmengajar d. mahasiswa melakukan refleksi diri atas kompetensi yang sudah dikuasai pada perkuliahan <i>microteaching</i> atau nama sejenis. 		
4	Pelaksanaan SPMI dengan Siklus PPEPP (PROSES)	PS memiliki dan melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dengan mengikuti siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan	SPMI telah secara efektif dilaksanakan, yang meliputi: <ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki kebijakan penjaminan mutu. b. Memiliki perangkat SPMI lengkap. c. Melaksanakan standar SPMI d. Mengevaluasi pemenuhan standar SPMI secara berkala. e. Mengendalikan pelaksanaan standar SPMI. f. Meningkatkan pencapaian standar SPMI. 			

No-mor	Elemen	Indikator	Program			
			Sarjana	Profesi Pendidikan Guru	Magister	Doktor
		Peningkatan (PPEPP).				
5	Produktivitas Karya Inovatif Mahasiswa (LUARAN)	Persentase jumlah mahasiswa menghasilkan karya inovatif dan/atau publikasi ilmiah yang sesuai dengan bidang keilmuan PS.*	<p>≥ 25% mahasiswa dalam 5 tahun terakhir memiliki karya inovatif yang berbentuk <i>book chapter</i>, buku ber-ISBN, paten/paten sederhana, Hak Kekayaan Intelektual (HKI) pada karya modul pembelajaran, media pembelajaran interaktif, aplikasi pembelajaran, karya seni, atau karya lain yang sejenis, dan/atau publikasi ilmiah yang dipublikasi pada jurnal nasional terakreditasi minimal Sinta 4 sesuai bidang keilmuannya.</p>	-	<p>≥ 25% mahasiswa dalam 3 tahun terakhir memiliki publikasi pada jurnal nasional terakreditasi minimal Sinta 3 dan/atau jurnal internasional sebagai penulis pertama, dan/atau menghasilkan karya inovatif berbentuk Paten atau karya monumental yang dipertunjukkan.</p>	<p>≥ 25% mahasiswa dalam 5 tahun terakhir memiliki publikasi pada jurnal nasional terakreditasi minimal Sinta 2 dan/atau jurnal internasional bereputasi (terindeks scopus dan/atau WoS) sebagai penulis pertama, dan/atau menghasilkan karya inovatif berbentuk Paten atau karya monumental yang dipertunjukkan minimal level nasional.</p>

No-mor	Elemen	Indikator	Program			
			Sarjana	Profesi Pendidikan Guru	Magister	Doktor
6	Produktivitas Publikasi Dosen (LUARAN)	Dalam tiga tahun terakhir, DTSPS memiliki publikasi di jurnal nasional terakreditasi dan/atau jurnal internasional bereputasi sebagai penulis pertama atau <i>corresponding authors</i> .	≥20% DTSPS memiliki publikasi pada jurnal nasional terakreditasi minimal Sinta 2 dan/atau internasional bereputasi (terindeks scopus atau WoS) sebagai penulis pertama atau <i>corresponding authors</i> .	≥40% DTSPS memiliki publikasi pada jurnal nasional terakreditasi minimal Sinta 2 dan/atau internasional bereputasi (terindeks scopus atau WoS) sebagai penulis pertama atau <i>corresponding authors</i> .	≥60% DTSPS memiliki publikasi pada jurnal nasional terakreditasi minimal Sinta 2 dan/atau internasional bereputasi (terindeks scopus atau WoS) sebagai penulis pertama atau <i>corresponding authors</i> .	80% DTSPS memiliki publikasi pada jurnal nasional terakreditasi minimal Sinta 2 dan/atau internasional bereputasi (terindeks scopus atau WoS) sebagai penulis pertama atau <i>corresponding authors</i> .
Jumlah Butir Syarat Perlu Unggul			6	4	5	5

***Keterangan:**

1. Untuk Program Sarjana

A: Jumlah mahasiswa baik secara mandiri maupun bersama-sama dengan DTSPS yang memiliki karya inovatif dan/atau karya publikasi dalam 5 tahun terakhir

B. Jumlah mahasiswa saat TS

Persentase = $(A/B) \times 100\%$

2. Untuk Program Magister

A: Jumlah mahasiswa baik secara mandiri maupun bersama-sama dengan DTSPS yang memiliki karya inovatif dan/atau karya publikasi dalam 3 tahun terakhir

B. Jumlah mahasiswa saat TS

Persentase = $(A/B) \times 100\%$

3. Untuk Program Doktor

A: Jumlah mahasiswa baik secara mandiri maupun bersama-sama dengan DTSPS yang memiliki karya inovatif dan/atau karya publikasi dalam 5 tahun terakhir

B. Jumlah mahasiswa saat TS

Persentase = $(A/B) \times 100\%$